



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG



Nama SOP : Izin Operasional Klinik Pelayanan Haemodialisa
Kualifikasi Pelaksana :

- Peraturan menteri kesehatan nomor 812 tahun 2010 tentang peraturan dialisis pada fasilitas kesehatan
1. Memiliki kemampuan pelayanan
 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan :

Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir permohonan.
2. Tanda Terima pendaftaran.
3. Komputer dan printer.
4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).

Peringatan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Pencatatan dan Pendaftaran :

: DPMPTSP-SOP-REG-0081

Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2019


Tgl. Revisi : 17 Juni 2019

Tgl. Efektif : 18 Juni 2019

Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Prosedur : Izin Operasional Klinik Pelayanan Haemodialisa

No.	Aktivitas	Pelaksana (Aktor)						Ket.		
		Pemohon	Tim Teknis SIPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Back Office	Kepala DPMPtSP		
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didrafatkan							Kelengkapan	Waktu	Output
			MULAI							
2.	Menerima berkas permohonan yang lengkap							Berkas permohonan.	15 Menit	Tanda terima pendaftaran siap di tanda tangan dan di berikan ke pemohon pemohon
3.	Menerima berkas permohonan yang belum lengkap							Berkas permohonan.	1 hari	Berkas permohonan.
4.	Tanda tangan pada tanda terima pendaftaran dan menerima tanda terima pendafatran.							Tanda terima.	2 Menit	Tanda terima.
5.	Menyampaikan berkas permohonan, menerima berkas, Stempel, paraf dan routing sistem.							Berkas permohonan dan tanda terima pendafatran.	2 Menit	Berkas permohonan yang tanda terimanya telah di Stempel dan paraf.



15.	Pemohon mengambil surat ijin dengan membawa tanda terima pendaftaran.					Tanda terima pendaftaran	1 Menit	
16.	Menyerahkan Surat ijin / Surat Penolakan ke pemohon.					Tanda terima pendaftaran	2 Menit	surat ijin / Penolakan.
18.	Pemohon menerima Surat ijin / Surat Penolakan	SELESAI					1 Menit	

